



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pid.C/2021/PN Sbs**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Lie Li Jan Als Ana anak Thai Apo;
Tempat Lahir	: MT. Kuang;
Tanggal Lahir	: 31 Juli 1977;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Palai Rt. 006 Rw 003 Desa Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab. Sambas;
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupatebn Sambas Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Jo Pasal 1 ayat (1) ke-18 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Lie Li Jan Als Ana anak Thai Apo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual minuman beralkohol tanpa ijin"**;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 11 (sebelas) botol bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter minuman beralkohol jenis arak putih,

**Dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sambas dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

ttd

**Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H**

Hakim,

ttd

**Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.**